



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 322 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER FASILITASI PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Narasumber;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 pada program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 15 September 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 322 TAHUN 2023
TANGGAL : 15 September 2023
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER FASILITASI PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN	KET.
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	org/jam	
2.	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	org/jam	
3.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	org/jam	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	